



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Fandi Yuan Harefa, Jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 27 tahun, tempat dan tanggal lahir, Gunungsitoli, 26-11-1994, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat : Jalan Pelud Binaka KM. 17, Desa Fowa, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 31 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 02 Februari 2022, dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;

Bahwa pemohon adalah bernama Fandi yuan harefa, dimana nama dan tempat lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278041801110006, surat akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-22012013-0127, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1278042611940001 tertulis nama Fandi yuwan harefa dan tempat lahir tertulis Nias sedangkan di surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0101192, surat keterangan hasil ujian nasional sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 1576388, surat ijazah sekolah menengah kejuruan dengan nomor : DN-07 Mk 0031479, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Gunungsitoli idanoi desa Fowa tertulis nama Fandi yuan harefa dan tempat lahir tertulis Gunungsitoli;

Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam surat kartu keluarga dengan nomor : 1278041801110006, surat akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-22012013-0127, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1278042611940001 terjadi karna ketidaktahuan/kelalaian pemohon;

Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir pemohon tersebut dari Fandi yuwan harefa menjadi Fandi yuan harefa, dan tempat lahir Nias menjadi Gunungsitoli agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0101192, surat keterangan hasil ujian nasional sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 1576388, surat ijazah sekolah menengah kejuruan dengan nomor : DN-07 Mk 0031479, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli idanoi desa Fowa pemohon;

Bahwa perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk di pertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;

Bahwa untuk memberikan koreksi (perubahan) dalam identitas khususnya penulisan nama dan tempat lahir pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili permohonan pemohon agar berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli untuk merubah kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278041801110006, surat akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-22012013-0127, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1278042611940001 dan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli untuk merubah kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278041801110006, surat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-22012013-0127, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1278042611940001 pemohon tersebut;

Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan tentang penulisan nama dan tempat lahir pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat/dokumen data diri pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang penulisan perbedaan nama dan tempat lahir pemohon sendiri, maka pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tempat lahir pemohon adalah Fandi yun harefa, dan tempat lahir Gunungsitoli seperti yang tertulis dalam surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0101192, surat keterangan hasil ujian nasional sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 1576388, surat ijazah sekolah menengah kejuruan dengan nomor : DN-07 Mk 0031479, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli idanoi desa Fowa pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan nama dan tempat lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278041801110006, surat akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-22012013-0127, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1278042611940001 pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1278042611940001 atas nama Fandi Yuwan Harefa yang diterbitkan tanggal 05 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278041801110006 atas nama Kepala Keluarga Riwu Harefa yang diterbitkan tanggal 09 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-22012013-0127 atas nama Fandi Yuwan Harefa yang diterbitkan tanggal 22 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 071061 Tetehosi Idanoi, Gido Nomor DN-07 Dd 0101192 atas nama Fandi Yuan Harefa yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungsitoli Idanoi Nomor DN-07 DI 0060589 atas nama Fandi Yuan Harefa yang diterbitkan tanggal 07 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pemda Nias Nomor DN-07 Mk 0031479 atas nama Fandi Yuan Harefa yang diterbitkan tanggal 27 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Perubahan Data Nomor : 140/09/DS-FW/2022 atas nama Fandi Yuwan Harefa yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I: Amrin Tanjung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama dan tempat lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Fandi Yuwan Harefa dan tempat lahir Pemohon tertulis Nias sehingga Pemohon berkeinginan mengubah penulisan nama pemohon menjadi Fandi Yuan Harefa dan tempat lahir Pemohon di Gunungsitoli seperti yang tertulis di Ijazah SD, SMP, SMK milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir tersebut agar mendapat kepastian hukum sehingga tidak terdapat perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon;

Saksi II: Misman Tanjung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon;
- Bahwa penulisan nama dan tempat lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Fandi Yuwan Harefa dan tempat lahir Pemohon tertulis Nias sehingga Pemohon berkeinginan mengubah penulisan nama pemohon menjadi Fandi Yuan Harefa dan tempat lahir Pemohon di Gunungsitoli seperti yang tertulis di Ijazah SD, SMP, SMK milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir tersebut agar mendapat kepastian hukum sehingga tidak terdapat perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Amrin Tanjung dan Misman Tanjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1278042611940001 atas nama Fandi Yuwan Harefa) diketahui bahwa Pemohon tinggal di jalan Pelud Binaka KM. 17, Desa Fowa, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya perbedaan data administrasi kependudukan Pemohon dalam dokumen penting yaitu di fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1), fotokopi Kartu Keluarga (bukti surat P-2) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-3) dimana nama Pemohon tertulis Fandi Yuwan Harefa dan tempat lahir Pemohon tertulis Nias berbeda dengan yang tertulis pada fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 071061 Tetehosi Idanoi (bukti surat P-4), fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungsitoli Idanoi (bukti surat P-5), fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pemda Nias (bukti surat P-6) dan Asli Surat Keterangan Perubahan Data Nomor : 140/09/DS-FW/2022 atas nama Fandi Yuwan Harefa (bukti surat P-7) dimana nama Pemohon tertulis Fandi Yuan Harefa dan tempat lahir di Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui nama Pemohon sebenarnya adalah Fandi Yuan Harefa dan tempat lahir di Gunungsitoli;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Fandi Yuan Harefa dan tempat lahir di Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan perubahan nama dan tempat lahir yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek manfaat dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka Petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pemohon dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) beralasan Hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tempat lahir pemohon adalah **Fandi Yuan harefa** dan tempat lahir **Gunungsitoli** seperti yang tertulis dalam surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0101192, surat keterangan hasil ujian nasional sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 1576388, surat ijazah sekolah menengah kejuruan dengan nomor : DN-07 Mk 0031479, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli idanoi desa Fowa Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan nama dan tempat lahir pemohon

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278041801110006, surat akta kelahiran dengan nomor: 1278-LT-22012013-0127, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 127804261 1940001 Pemohon;

4. Membebaskan biaya-biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon berjumlah Rp240.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya PNPB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 40.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Gst.